



PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jln.Mr.Muh.Yamin No.15 Telp.(0428) 21014-21331, Fax (0428) 21014

Website : www.pn-polewali.go.id e-mail : pn.polewali@gmail.com

POLEWALI SULAWESI - BARAT

Model :51/Pin/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Datar
Catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor : 2 / Pid.C/2018/PN.POL

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SITTI NURBIA Binti YESE.**
Tempat lahir : Polmas
Umur atau tanggal lahir : 62 Tahun / Tahun 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks BTN Puri Rea Indah, Desa Patampanua,
Kec.Matakali,Kab.Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (penjual kue).

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- H.RACHMAT ARDIMAL.T., SH.,MH ----- Hakim ;
 - HAMZAH, SH.----- Panitera Pengganti ;
- Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort

Polewali Mandar tertanggal 24 Maret 2018, Nomor : BP/ /IV/2017/Sek Won

- a. Terdakwa mengakui dakwaannya;
- b. Mendengar keterangan para saksi-saksi:
 1. Hj. ANDI DIANA DAMAYANTI,
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperhadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa,
 - Bahwa yang dihina oleh Terdakwa adalah saya dan Anak saya yang bernama

Andi Adelia Feby Hermanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di depan rumah Sitti Nurbia tepatnya Kompleks BTN Puri Rea Indah, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman,
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri korban dengan cara awalnya saksi sedang berbicara dengan Terdakwa lalu saya dikata-katai “Kau juga penjilbab pembohong, penjilbab asu, Haji setan dan Haji sombong.”
- Bahwa saya dikata-katai berulang kali dalam keadaan emosi dan marah-marah
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa terjadinya penghinaan oleh Terdakwa terhadap saya disebabkan awal mulanya saya bertanya pada anak saya bernama Adela alias Adel “kenapa orang-orang rebut diluar” lalu dijawab Adel “itu neneknya Putri (Terdakwa) tadi marah-marah dan saya di bilangi Penjilbab asu, Penjilbab pembohong kau semua” lalu saya pun keluar dari rumah menuju kerumah Terdakwa untuk menanyakan pada Terdakwa kenapa marah-marah kepada anak saya (Adel), sesampai di rumah Terdakwa saya bertanya kepada Putri (cucu Terdakwa) “mana nenekmu nak” lalu Putri (cucu Terdakwa) mengatakan “ada didalam” sambil masuk kedalam rumah memanggil Terdakwa, tidak lama kemudian terdengar suara dalam rumah mengatakan “siapa itu” dan saya jawab “saya ini, bu aji” dijawab Terdakwa “haji siapa” lalu saya menyahut “sini dulu, kita bicara baik-baik” lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya hanya mengenakan BH dan celan pendek berdiri di pekarangan rumahnya, lalu dengan suara nada yang tinggi Terdakwa mengatakan kepada saya “apa mau dibicarakan” saya jawab “kalau marah jangan disama ratakan, dan jangan bawa-bawa jilbabnya, -penjilbab pembohong, semua itukan anak-anak, terus jangan ditakut-takuti anak-anak dengan benda tajam” lalu terdakwa menjawab dengan emosi mengata-ngatai saya “kau juga penjilbab pembohong, penjilbab asu, haji setan, haji sombong”, setelah saya dihina Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gunting lalu Terdakwa keluarga dari dalam rumahnya dengan

membawa gunting

- Bahwa saya melihat Terdakwa membawa gunting dengan cara gunting itu

dipegang dengan tangan kanan sambil meronta mengatakan “ kau kira saya

takut” lalu saya mundur ke belakang dan mengatakan “rugi kalau saya lawan,

lebih baik saya lapor Polisi”.

- Bahwa gunting yang dipegang oleh Terdakwa tidak diarahkan kepada saya

melainkan diperlihatkan saja sambil dilambaikan, dan saat itu pula banyak

berkerumun warga dan saya meninggalkan Terdakwa yang masih mengomel

terus menuju kerumah saya untuk menghindari terjadinya keributan.

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Terdakwa menghina saya dengan kata-kata

“penjilbab pembohong, penjilbab asu,haji setan,haji sombong”

- Bahwa saya sangat merasa malu akibat dari perbuatan Terdakwa yang

menhina saya didepan umum.

2. ANDI ADELIA FEBI HERMANDA Alias ADEL Binti ANDI RUDI FATHIR.

- Bahwa saksi mengetahui sehingga diperhadapkan di persidangan yaitu

sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa

terhadap saya dan ibu saya bernama Hj.Andi Diana Damayanti.

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian, sehingga saksi melihat dan

mendengarkan langsung apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap

Ibu saya Hj.Andi Diana Damayanti.

- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret

2018 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya diKompleks BTN Puri Rea

Indah,Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman,

- Bahwa saya dikata-katai berulang kali dalam keadaan emosi dan marah-

marah

- Bahwa awal terjadinya penghinaan oleh Terdakwa terhadap saya disebabkan

awal mulanya saya sedang duduk-duduk didepan rumahnya ibu Ria yang

berhadapan dengan rumah saya, kemudian saya melihat Putri datang dan

mengajak temanya bernama Naswa untuk berkelahi sambil berkata “sini

kau siapa mau lawan, ada nenekku” lalu Naswa maju dan mengatakan “

ya,sini kau, kulawan kamu” lalu Putri lari ke rumahnya melaporkan kejadian

tersebut kepada neneknya (terdakwa), kemudian Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naswa dan berkata “mana Naswa, kenapa selalu ganggu Putri” saat itu saya melihat Terdakwa membawa batu dan memegang gunting, lalu sayapun menyampaikan kepada Terdakwa “ tidak ada yang mengganggu Putri disini tetapi Terdakwa tidak percaya dan mengatakan “Pembohong kau semua,penjilbab asu”, lalu Saya melihat Terdakwa kembali kerumahnya dan saya di panggil oleh Ibu saya dan saya ditanya “ kenapa ribut-ribut diluar tadi”, lalu saya menjelaskan kepada Ibu saya “ ini tadi neneknya PUTRI marah-marah, kita di bilangi jilbab pembong,penjilbab asu”. Selanjutnya ibu saya keluar menuju kerumahnya Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa marah-marah dan saya mengikutinya, sesampai dirumahnya Terdakwa ibu saya bertanya kepada saudari PUTRI “Mana nenekmu nak!”, dari saudari putri mengatakan “Ada di dalam” sambil dirinya masuk kedalam rumah dan memanggil neneknya, tidak lama kemudian dari dalam rumah terdengar suara “Siapa itu” dan ibu saya mengatakan “Saya ini, bu haji”, lalu Terdakwa berkata “Ibu haji siapa”, lalu ibu saya menyahut “Sini dulu, kita bicara baik-baik”, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di pekarangan rumahnya serta dengan nada yang tinggi Terdakwa mengatakan “kenapae, bukan anakmu yang saya marahi, bukan dia yang melempari” dan ibu saya mengatakan “Kalau marah jangan di sama ratakan semua orang, dan jangan bawa-bawa jilbabnya”, mendengar hal itu Terdakwa langsung emosi dan mengata-ngatai ibu saya “Kau juga penjilbab pembong, penjilbab asu, haji setan, haji sombong”, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil gunting lalu saudari. Terdakwa keluar lagi dari dalam rumahnya dengan membawa gunting itu.

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Terdakwa mengatai Ibu saya “Kau Penjilbab asu, Haji Setan, Haji Pembong”
- Bahwa benar Terdakwa menghina Ibu saya karena saya mendengar dan melihat sendiri Terdakwa mengatai Ibu saya “Kau Penjilbab asu, Haji Setan, Haji Pembong”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap ibu saya didepan umum karena pada saat itu banyak orang dan tempat itu terbuka untuk umum.
- Bahwa pada saat itu ibu saya tidak apa-apa tapi merasa malu sehingga setelah banyak tetangga berkerumun ibu saya pulang kerumah.
- Bahwa sebelumnya antara ibu saya dengan Tetrdakwa tidak ada masalah.

3. BAHRIAH GANING Binti GANING.

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui sehingga diperhadapkan di persidangan yaitu sehubungan denga masalah Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya dan ibu saya bernama Hj.Andi Diana Damayanti.
- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Hj.Andi Diana Damayanti pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di Komleks BTN Puri Rea indah, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya didepan rumah saya.
- Bahwa jarak saya dengan tempat kejadian sekitar 10 meter, saya melihat dan mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada diri Hj.Andi Diana Damayanti.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dipekarangan rumahnya dan Hj.Andi Diana Damayanti berada di pinggir jalan berhadapan dengan Terdakwa berjarak antara 2 dan 3 meter, kemudian Terdakwa berkata kepada Hj.Andi Diana Damayanti “ Pa kacamata asu, penjilbab pembohong, penjilbab asu, Haji sombong” dan masih ada lagi yang saya tidak tahun artinya karena dicampur bahasa daerah.
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menghina Haji Andi Diana Damayanti adalah pada saat itu Terdakwa sedang marah dan emosi dikarenakan cucunya (putrid) telah dipukul oleh temannya, akhirnya Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengatakan “ semua disini penjilbab pembohong, penjilbab asu” saat itu ada Adelia (anak dari Hj.Andi Diana Damayanti) yang juga dimarahi oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Hj.Andi Diana Damayanti mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mempertanyakan masalah tersebut, namun setelah sampai dirumah Terdakwa malah dimaki dan dihina oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan kata-kata “ Pa kacamata asu, penjilbab pembohong, penjilbab asu, Haji sombong” ditujukan kepada Hj.Andi Diana Damayanti karena Terdakwa hanya berhadapan dengan Hj.Andi Diana Damayanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Hj.Andi Diana Damayanti selain saya ada orang lain yang mendengarkan Terdakwa melakukan penghinaan.
- Bahwa awal mula terjadinya penghinaan pada saat itu saya sedang duduk-duduk didepan rumah, saya melihat banyak anak-anak kecil yang bermain didepan rumah saya, lalu saya melihat Putri (cucu Terdakwa) pulang kerumahnya sambil menangis dan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa batu, tali dan gunting memarahi anak-anak “siapa pukul cucuku, siapa pukul cucuku” lalu saya melihat Adelia menjelaskan pada Terdakwa “tidak ada yang pukul Putri disini” tapi Terdakwa marah dan mengatakan “pembongkang kau semua ,penjilbab asu” lalu Terdakwa kembali pulang kerumahnya dan saya melihat Hj.Andi Diana Damayanti mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa marah-maraha dan setelah bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa marah dan menghina Hj.Andi Diana Damayanti.
- Bahwa menurut saya akibat dari penghinaan Terdakwa terhadap Hj.Andi Diana Damayanti mengakibatkan Hj.Andi Diana Damayanti sangat merasa malu dan itu dilakukan Terdakwa didepan umum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga di perhadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penghinaan ,
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri korban Hj.Andi Diana Damayanti
- Bahwa adapun cara saya melakukan penghinaan terhadap Hj.Andi Diana Damayanti dengan cara mengata-ngatai dengan kata-kata “ pa kacamatanya ini’ kenapa kau datang dirumahku marah-maraha”
- Bahwa saya melakukan penghinaan terhadap Hj.Andi Diana Damayanti pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di kompleks BTN Puri Rea Indah, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saya melakukan berawal setelah saya melihat cucu saya bernama Putri bermain-main dengan Naswa, lalu Naswa melempari Putri cucu saya dengan batu sehingga saya mengejar Naswa dengan maksud untuk menasehati, disekitar kantor BTN saya marah-maraha semua anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan kau selalu pakai jilbab kalau kamu selalu berkata-kata asu, buka semua jilbabmu, anak-anak asu ini semua, setan” saat itu juga anak-anak lari semua dan sayapun pulang kerumah bersama Putri cucu saya, setelah saya sampai dirumah dan masuk kedalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan saya memperbaiki didndinn rumah, tidak lama kemudian Putri cucu saya datang kepada saya mengatakan “ nek-nek, ada orang yang cari nenek diluar” sehingga saya keluar dan saya melihat ada seorang perempuan pakai kacamata yang mengata-ngatai dan menunjuk-nunjuk saya sambil berkata “apa ini orang tua borro, toma toa bawang” yang artinya “ apa ini orang tua sombong, Cuma tua” sehingga saya merasa emosi dan mengatakan “apa ini orang marah-marah dirumahku, saya tidak kenal kamu, pulang kau kamu, pa kacamata asu, kau juga panjilbab Pembohong, panjilbab asu, haji setan, haji pembohong” lalu orang tersebut (Hj,Andi Diana Damayanti) saya usir pulang dengan kata-kata “pulang kau, pulang kau, bukan anakmu, cucuku sendiri yang saya marahi” sehingga Hj,Andi Diana Damayanti.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menghina Hj,Andi Diana Damayanti sangat merasa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Hj,Andi Diana Damayanti

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan terdakwa SITTI NURBIA Binti YESE :

Membaca berkas perkara dan surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat keterangan lainnya dari laporan kepolisian;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 352 Ayat (1) serta peraturan perundang-undangan lain lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SITTI NURBIA Binti YESE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan Ringan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 13 April 2018, oleh kami **H.RACHMAT ARDIMAL.T., SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAMZAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Wonomulyo serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HAMZAH, SH.

H.RACHMAT ARDIMAL.T., SH.,MH



PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jln.Mr.Muh.Yamin No.15 Telp.(0428) 21014-21331, Fax (0428) 21014
Website : www.pn-polewali.go.id e-mail : pn.polewali@gmail.com

POLEWALI SULAWESI - BARAT

Polewali, 10 Maret 2015

Nomor : W22.U21/ /Pdn/III/2015
Lampiran : 7 lembar
Perihal : Catatan Putusan .

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Resor Polman
Di-
Polewali.

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan :

Catatan putusan perkara pidana No.10/Pid..C/2015/PN.Pol. atas nama
terdakwa : MUSLIMIN Alias IMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pengadilan Negeri Polewali
Panitera / Sekretaris,

HASMA H., SE., SH.
NIP.19680515 199203 2 002

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali di Polewali ;
2. Terdakwa / Keluarga Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)